

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perusahaan di Indonesia yang banyak menghasilkan berbagai produk kebutuhan masyarakat sehari-hari, baik itu di pasarkan secara online maupun offline secara tidak langsung mendorong masyarakat dalam memenuhi keinginannya untuk dapat memiliki dan menikmati produk yang dibutuhkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi baik kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian, dengan perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat dan dibarengi dengan kebutuhan yang meningkat pula. Oleh karena itu, lahirlah jasa pembiayaan atau kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan non-bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan primer, sekunder hingga tersier baik untuk tujuan produktif ataupun konsumtif. Keadaan masyarakat yang seperti ini merupakan fakta yang tidak bisa terbantahkan bahwa pada era globalisasi ini kebutuhan masyarakat akan pembiayaan semakin meningkat.

Dalam hal memenuhi permintaan modal untuk membeli aset atau produk, ketersediaan layanan keuangan merupakan komponen penting dari ekonomi nasional yang sehat. Menyediakan sarana bagi orang untuk memperoleh aset dengan potensi nilai tambah melalui semacam pengaturan pinjaman adalah

fungsi utama pembiayaan.¹ Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah menggunakan keuangan jika Anda membutuhkan uang tetapi tidak memiliki banyak tabungan. Tujuan utama dari setiap organisasi keuangan, apakah bank atau bukan bank, adalah pembiayaan, yang melibatkan pengumpulan simpanan dan tabungan dari masyarakat dan kemudian menginvestasikan kembali uang tersebut dalam ekonomi lokal melalui pinjaman dan bentuk kredit lainnya.

Lembaga keuangan bank atau non-bank selalu berupaya untuk melakukan inovasi atau upaya pengembangan variasi produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.² Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah dikategorikan berdasarkan jenis akad yang digunakan, yaitu pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah, pembiayaan sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, istishna, dan salam, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Ada banyak macam pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, salah satunya yaitu pembiayaan rahn dan qard.

Qard atau dinamakan pinjaman tanpa menerima pembayaran, adalah istilah yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Peminjam yang menggunakan metode pembiayaan qardh tidak membayar bunga

¹ Nursina P. Adiyes Putera, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 18.

² Ari Waba dan Tety Elida, *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2016), 63.

dan bahkan tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan apapun mereka hanya melunasi pinjamannya. Hal itu akan berpengaruh pada peningkatan tingkat pendapatan dan pendapatan, yang akan segera menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran.

Pertumbuhan usaha mikro dan kecil berupa penambahan modal atau penambahan jenis perusahaan. Dalam sejarah dan pertumbuhan Indonesia, lembaga keuangan mikro telah menjadi landasan sistem keuangan negara. Kelas menengah ke bawah atau desa-desa kecil sangat membutuhkan kehadiran lembaga keuangan mikro. Organisasi keuangan mikro Islam sejauh ini memainkan peran penting dalam menawarkan solusi moneter untuk konsumsi, pengeluaran bisnis, penyimpanan, dan deposito. Di Indonesia, pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) jauh lebih tinggi dan menempati posisi kritis dalam perekonomian negara. Sejak tahun 2015, lembaga keuangan mikro syariah semakin marak, khususnya di BMT, dimana BMT Mandiri dapat menyalurkan hingga 1,9% dari seluruh pinjaman perbankan di Indonesia.³ Pertumbuhan BMT Mandiri telah menjadikannya sebagai landasan organisasi keuangan mikro syariah. Pertumbuhan BMT Mandiri yang cepat dapat memberikan potensi yang signifikan untuk mendorong pembangunan Indonesia.

Baytul -maal wa at-tamwil, lebih dikenal dengan akronim BMT, adalah perusahaan bisnis swasta yang operasinya meliputi promosi merger dan ekstensi keuangan untuk industri kecil dan menengah dan pengembangan usaha produktif

³ Zarwis Ismail dkk, *Peran LKM Non Bank dalam pembiayaan Usaha Mikro* (Jakarta: LIPI Press, 2014), 5.

dan investasi. Selain itu, BMT Mandiri diperbolehkan menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang dikatakan sebelumnya, gagasan pertama, bay al-maal, bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi uang dalam bentuk Zakat, Infaq, dan Sedekah; konsep kedua, at-tamwil, bertanggung jawab atas penyaluran dana tersebut (ZIS). Gagasan kedua, at-tamwil, mengadopsi gagasan menghasilkan sumber daya komunal untuk membantu mempromosikan kegiatan yang semata-mata produktif. BMT Mandiri menggunakan teknik keuangan syariah akad mudhorobah, wadi'ah, murobahah, dan qordhul hasan untuk mendukung produksi konsep ganda mereka.

Untuk menggalang dana, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menggunakan produk yang disebut pembiayaan, yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah hingga sedang mengembangkan usahanya. Membahas mengenai BMT Mandiri, terdapat di Jawa Timur Cab. Blimbing Paciran.

Produk produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Blimbing Paciran, yang meliputi pembiayaan rahn, pembiayaan qard, pembiayaan murobahah, pembiayaan ijarah dan pembiayaan hiwalah. Dalam produk yang ditawarkan pada pembiayaan tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk membahas pembiayaan dengan akad *qard* karena memiliki daya tarik yang berbeda bagi masyarakat di sekitar BMT Mandiri Sejahtera cabang Blimbing Paciran.

Secara istilah *qard* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh, *qard* dikategorikan akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan *qard* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing nasabah hanya dikenakan biaya administrasi yang dinamakan infaq pada saat waktu pelaksanaan tetapi tidak dikenakan pembayaran margin kepada pihak BMT Mandiri sejahtera jawa Timur Cab. Blimbing dan administrasi yang dibebankan kepada nasabah sebesar 2% dari pinjaman tersebut , sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pembiayaan *qard*. Berdasarkan Uraian di atas, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Pembiayaan *Qard* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing Bagi Pelaku Usaha Mikro di Pasar Blimbing Paciran Lamongan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan *qard* salah satu pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing.
2. Banyak warga atau masyarakat yang sulit mendapatkan dana untuk kepentingan mendesak.

3. Dari segi praktik pembiayaan *qard'* yang dilakukan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing terhadap biaya administrasi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penelitian ini dibatasi pada: praktik atau prosedur pelaksanaan dan permasalahan dalam pembiayaan *qard'* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing terhadap pelaku usaha mikro di Pasar Blimbing Paciran Lamongan Serta ditinjau dari Fiqh Muamalah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Akad Pembiayaan *Qard'* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Pembiayaan *Qard'* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami praktik Akad pembiayaan *Qard'* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. blimbing Paciran Lamongan.

- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pembiayaan Akad *Qarḍ* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. blimbing.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian dapat ilmu serta bisa dijadikan sebagai pengetahuan mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap akad pembiayaan *Qarḍ* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. blimbing bagi pelaku usaha mikro dipasar Blimbing Paciran Lamongan.

- b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan memudahkan mahasiswa dalam mempelajari serta dapat dijadikan rujukan atau sebagai sumber referensi dan perbandingan penelitian yang akan datang.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi yang ringkas terhadap penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang diteliti serta dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini. Penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang mana didalamnya terdapat pembahasan tentang peranan pembiayaan *qarḍ* dalam meingkatkan usaha mikro dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Nur Khasanah Damanik yang berjudul “Implementasi Akad *qarḍ* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi : Bank Sumut Syariah KC

Brigjen Katamso)".⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan memfokuskan pada pelaksanaan pemberdayaan akad *qard* serta pelaksanaan pembiayaan *qard* terhadap masyarakat (nasabah) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat,serta dalam memudahkan nasabah yang membutuhkan dana talangan haji. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terkait dengan ruang lingkup akad *qard*. Untuk perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti berfokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap akad pembiayaan *qard* sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai pemberdayaan dalam pembiayaan nasabah dalam produk dana talangan haji.

2. Skripsi Desy Dwi Risky Hidayati yang berjudul "Implementasi Akad *qard* pada produk pembiayaan (Studi: Bank Wakaf Mikro khas Kempek Gempol Cirebon)". Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian atau mengkaji dengan lebih memfokuskan pada mendeskripsikan implementasi pencatatan akuntansi akad *qard* berdasarkan PSAK 59 dalam pencatatan mulai dari tahap pencairan pinjaman kepada nasabah sampai pada tahap pelunasan dari nasabah. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai ruang lingkup akad *qard*. Sedangkan untuk perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti berfokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap akad pembiayaan *qard* sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada implementasi pencatatan

⁴ Nur Hasanah Damanik, *Implementasi Akad Qard Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Bank Sumut Brigjen Katamso* (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021).

akuntansi akad *qard* berdasarkan PSAK 59 dalam pencatatan mulai dari tahap pencairan pinjaman kepada nasabah sampai pada tahap pelunasan dari nasabah.⁵

3. Skripsi Nurul Mauliza Rkt yang berjudul “Analisis pelaksanaan dan peran pembiayaan *Qard* Usaha Mikro (Studi: Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara)”.⁶ Dalam penelitian ini peneliti mengkaji mengenai pembiayaan *qard*. Terdapat persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji mengenai akad pembiayaan *qard* dan penelitian juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan yaitu terdapat pada studi kasus penelitian yang mana penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro sedangkan peneliti lakukan di BMT. Dan terdapat perbedaan yaitu penelitian ini mengkaji akad pembiayaan *qard* dalam usaha mikro bersifat umum sedangkan peneliti mengkaji ditinjau dari Fiqh Muamalah terhadap pembiayaan *qard*. Dan juga terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat fenomenologi sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif.
4. Skripsi Kasmianti yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah nasabah (Studi: PT. Bank SulSelbar Cabang Parepare)”. Penelitian ini peneliti mengkaji mengenai

⁵ Desy Dwi Risky Hidayati, *Implementasi Akad Qard Pada Produk Pembiayaan Di Bank Wakaf Khas Kempek Gepol Cirebon* (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

⁶ Nurul Mauliza Rkt, *Analisis Pelaksanaan Dan Peran Pembiayaan Qard Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara* (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

pengaruh pembiayaan qardhul hasan terhadap usaha nasabah Bank Sulselbar cabang parepare. Terdapat persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji mengenai akad pembiayaan *qard*. Sedangkan perbedaan yaitu peneliti berfokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap pembiayaan *qard* sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh pembiayaan qardhul hasan.⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan)** : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan
2. **BAB II (Landasan Teori)**: berisi mengenai penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, mencakup topik pembahasan mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap akad pembiayaan *Qard* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cab. Blimbing.
3. **BAB III (Metode Penelitian)**: berisi mengenai penjelasan teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan dalam penyusunan skripsi, meliputi jenis penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

⁷ Kasmianti, *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Menengah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018).

4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** Berisi hasil penelitian dan analisis yang didapat dari sebuah penelitian.
5. **BAB V (Penutup):** Berisi hasil penelitian dan di akhiri dengan saran-saran.